



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2011-2031  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, program, dan wilayah maka rencana tata ruang wilayah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten yang merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, maka kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2010);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
dan  
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2011 -2031

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Lombok Barat adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

- tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  15. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan.
  16. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
  17. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  18. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
  19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  20. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
  21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
  22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
  23. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
  24. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
  25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
  27. Kawasan Lindung Kabupaten adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan

- perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  29. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
  30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
  31. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
  32. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
  33. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
  34. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
  35. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
  36. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya
  37. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata;
  38. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
  39. Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
  40. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
  41. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
  42. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTHK adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

43. Kawasan Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
44. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya.
45. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
46. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.
47. Kawasan Budi daya Kabupaten adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
48. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
49. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudi dayakan secara intensif dan hemat air dengan sistem irigasi.
50. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budi daya tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
51. Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budi daya perikanan, baik berupa pertambakan, atau kolam dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.
52. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat secara luas.
53. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
54. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan galian yang berwujud padat, cair dan gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilaksanakan seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi-produksi, dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
55. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
56. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan penghunian.
57. Tunggal Kendali adalah sebuah kawasan strategis kabupaten yang melingkari Kota Mataram yang terdiri dari Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Kediri, Narmada, dan Labuapi.

58. Mataram Metro adalah kawasan strategis provinsi yang terdiri Kota Mataram dan beberapa wilayah kecamatan di Lombok Barat yakni Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Kediri, Narmada, dan Labuapi.
59. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
60. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
61. Ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
62. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
63. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
66. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
67. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi 10 kecamatan, meliputi :
  - a. Kecamatan Batulayar;

- b. Kecamatan Gunung Sari;
  - c. Kecamatan Lingsar;
  - d. Kecamatan Narmada;
  - e. Kecamatan Labuapi
  - f. Kecamatan Kediri;
  - g. Kecamatan Kuripan;
  - h. Kecamatan Gerung;
  - i. Kecamatan Lembar; dan
  - j. Kecamatan Sekotong.
- (2) Secara geografis, kabupaten ini berada di 115,46° - 116,20° Bujur Timur, dan 8,25° - 8,55° Lintang Selatan dengan luas daratan 805,92 Km<sup>2</sup> dan luas perairan laut 1.161,19 Km<sup>2</sup>.
- (3) Batas wilayah kabupaten meliputi:
- a. Sebelah Barat : Selat Lombok & Kota Mataram
  - b. Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Tengah
  - c. Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara
  - d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

### **BAB III**

#### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### **Pasal 3**

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kawasan pengembangan agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah.

##### Bagian Kedua

##### Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri;
  - c. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
  - d. pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar;

- e. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya;
- f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya;
- g. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- h. pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

**Pasal 5**

- (1) Strategi pengembangan wilayah yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. mengembangkan wilayah dengan potensi unggulan pertanian dan hortikultura sebagai daerah produksi; dan
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pada sarana dan prasarana penunjang produksi.
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian dengan melakukan teknologi tepat guna;
  - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agrobisnis dan agroindustri; dan
  - c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agroindustri.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) huruf c meliputi :
  - a. mengembangkan kawasan pariwisata dengan obyek wisata unggulan;
  - b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala;
  - c. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis;
  - d. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
  - e. meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan pariwisata; dan
  - f. mengembangkan objek-objek wisata potensial.
- (4) Strategi pengembangan kawasan potensi pertambangan dengan berwawasan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. menetapkan kawasan pertambangan;
  - b. menata dan menertibkan pengelolaan kegiatan pertambangan;
  - c. menerapkan kegiatan pertambangan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pertambangan yang baik dan benar; dan
  - d. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan.

- (5) Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan yang menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. menetapkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
  - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
  - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
  - d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
  - e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
  - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (6) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, wisata dan potensi sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan menuju kawasan pertanian, pariwisata, dan kawasan yang memiliki potensi sumber daya lainnya;
  - b. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan bagian barat wilayah kabupaten;
  - d. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
  - e. meningkatkan jaringan energi dan kelistrikan dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
- (7) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. mempertahankan luas kawasan lindung;
  - b. mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
  - e. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
  - f. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (8) Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. mendukung kebijakan mempertahankan fungsi hutan dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
  - b. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
  - c. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - f. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - g. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan;
  - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - i. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi :
- a. mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tak terbangun di sekitar KSN sebagai zona penyangga yang memisahkan KSN dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset – aset pertahanan/TNI.

## **BAB IV**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem prasarana utama; dan
  - c. sistem prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Bagian Kedua

## Pusat-pusat Kegiatan

### **Pasal 7**

Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. PKWp ditetapkan di Kota Gerung;
- b. PKL meliputi Kecamatan Lembar dan Narmada;
- c. PKLp meliputi Kecamatan Gunung Sari, Kediri dan Sekotong;
- d. PPK meliputi Kecamatan Batulayar, Lingsar, Labuapi, Kuripan, dan Desa Pelangan; dan
- e. PPL meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbang, Sigerongan, Duman, Penimbung, Mambalan dan Senggigi.

## Bagian Ketiga Sistem Prasarana Utama

### **Pasal 8**

Sistem prasarana utama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

## Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

### **Pasal 9**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan; dan
  - b. jaringan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. jaringan jalan nasional terdiri dari jaringan arteri dan kolektor 1 (satu);
  - b. pengembangan jaringan jalan nasional berupa By Pass Bandar Udara Lombok Baru;
  - c. mengembangkan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang melintasi Selat Lombok;
  - d. jaringan jalan provinsi terdiri dari jaringan kolektor 2 (dua) dan 3(tiga);
  - e. jaringan jalan kabupaten terdiri dari :
    1. jaringan jalan kolektor primer meliputi :
      - a) jalan penghubung Rembiga – Gunung Sari – Pusuk;
      - b) jalan penghubung Meninting – Senggigi – Kerandangan;
      - c) jalan penghubung Rumak – Kediri;
      - d) jalan penghubung Tanjung Karang – Kebon Ayu – Lembar;
      - e) jalan penghubung Sekotong – Pelangan; dan
      - f) jalan penghubung Pelangan – Sepi Pengantap.
    2. jaringan jalan kolektor sekunder meliputi :
      - a) jalan penghubung Labuapi – Perampuan – Kota Mataram;

- b) jalan penghubung Gerung – Kuripan – Kediri; dan
  - c) jalan penghubung Narmada – Lingsar – Gunung Sari.
  - 3. jaringan jalan lokal primer meliputi :
    - a) ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan (PKL/PPK) dengan desa-desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatan; dan
    - b) jalan akses baru Tanak Beak – Dasan Tereng, dan Sidemen – Melase.
  - f. pembangunan Terminal Tipe A berada di Kecamatan Gerung;
  - g. pembangunan Terminal Tipe B tersebar di Kecamatan Narmada, Kediri, dan Sekotong; dan
  - h. pembangunan Terminal Tipe C tersebar di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Lembar.
- (3) Rincian jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 1.1.
- (4) Jaringan penyeberangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi yaitu Pelabuhan Lembar;
  - b. Pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten yaitu
    - 1. Pelabuhan Senggigi yang menghubungkan Senggigi – Lembar dan Senggigi – Tawun;
    - 2. Pelabuhan Tawun yang menghubungkan Tawun – ke pulau-pulau kecil antara lain Gili Sudak, Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Poh, Gili Lontar, Gili Genting, Gili Amben, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Batu Bata, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Daeng, Gili Pulau Tiga, Gili Kao, Gili Kere, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Wayang, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang; dan
    - 3. Pelabuhan Tembowong yang menghubungkan Tembowong – Gili Gede, Tembowong – Gili Asahan, Tembowong – Gili Layar, dan Tembowong – Gili Rengit.

## Paragraf 2

### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### **Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelabuhan pengumpul berada di Lembar di Kecamatan Lembar;
  - b. pelabuhan khusus terdiri dari : pelabuhan khusus tambang di Blongas Kecamatan Sekotong dan pelabuhan khusus perikanan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Teluk Sepi Kecamatan Sekotong; dan
  - c. pelabuhan pengumpan, meliputi:
    - 1. Pelabuhan Senggigi yang menghubungkan Senggigi – Gili Trawangan, Senggigi – Lembar, Senggigi – Tawun;
    - 2. Pelabuhan Tawun yang menghubungkan Tawun – Nusa Penida, Tawun – Bena, Tawun – Padangbai, serta Tawun – ke pulau-pulau kecil antara lain Gili Sudak, Gili Nangu, Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Poh, Gili Lontar, Gili Genting, Gili Amben, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Batu Bata, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Daeng, Gili Pulau Tiga, Gili Kao, Gili

- Kere, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Wayang, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang;
3. Pelabuhan Tembowong yang menghubungkan Tembowong – Gili Gede, Tembowong – Gili Asahan, Tembowong – Gili Layar, dan Tembowong – Gili Rengit; dan
  4. Pelabuhan Bangko – Bangko di Kecamatan Sekotong.
- d. pengembangan pelabuhan pengumpan diarahkan di Kecamatan Sekotong.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Lembar – Padang Bai;
  - b. Lembar – Tanjung Benoa;
  - c. Lembar – Bima;
  - d. Lembar – Tanjung Perak; dan
  - e. Lembar – Makasar.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi Udara

**Pasal 11**

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang meliputi Desa Kuripan dan Desa Jagaraga di Kecamatan Kuripan, Desa Dasan Geres di Kecamatan Gerung.

Bagian Keempat  
Sistem Prasarana Lainnya

**Pasal 12**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. rencana sistem pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1  
Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

**Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
  - a. pembangkit listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Jeranjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung;

- b. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Lembar dan Sekotong;
  - c. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Lembar dan Narmada;
  - d. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang (PLTGL) Laut di Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong;
  - e. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kecamatan Gerung, Lembar dan Sekotong; dan
  - f. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) pada Kecamatan Narmada.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. depo gas di Kecamatan Labuapi dan Narmada;
  - b. pengembangan pengelolaan migas (kilang) di Kecamatan Sekotong; dan
  - c. jaringan tenaga listrik :
    - 1. jaringan transmisi SUTT Ampenan – Jeranjang dan Jeranjang – Sengkol;
    - 2. jaringan distribusi tersebar di seluruh kecamatan;
    - 3. gardu induk di Dusun Jeranjang Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung; dan
    - 4. gardu pembagi di Kecamatan Gerung dan Narmada.

## Paragraf 2

### Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sentra Telepon Otomat (STO) tersebar di Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Gunung Sari;
  - b. Rumah Kabel dan kotak pembagi tersebar di Kecamatan Gerung, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Gunung Sari;
  - c. Jaringan kabel sekunder tersebar di Kecamatan Batulayar, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Sekotong;
  - d. Satuan Sambungan Telepon (SST) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
  - e. Rencana pengembangan sistem jaringan *microdigital* dan serat optik tersebar di wilayah kabupaten.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas tower telekomunikasi seluler tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Lokasi tower telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

**Pasal 15**

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
- a. wilayah sungai (WS);
  - b. cekungan air tanah (CAT);
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan baku untuk air bersih ke kelompok pengguna; dan
  - e. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. WS strategis nasional yaitu WS Pulau Lombok;
  - b. WS strategis provinsi yaitu WS Lombok; dan
  - c. WS strategis kabupaten yaitu Gugus DAS Jelateng dan DAS Dodokan.
- (4) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah CAT Mataram – Selong.
- (5) Jaringan irigasi di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan Daerah Irigasi (DI) meliputi :
    1. Daerah Irigasi (DI) nasional meliputi: DI Pengga;
    2. Daerah Irigasi (DI) provinsi meliputi: DI Gebong dan DI Sesaot; dan
    3. Daerah Irigasi (DI) kabupaten meliputi: 20 DI.
  - b. pembangunan bendung/pintu air (intake), saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder pada jaringan di DI yang ada;
  - c. perbaikan, peningkatan, pemeliharaan jaringan irigasi dan pembangunan sarana dan prasarana;
  - d. pengembangan sistem irigasi dari tadah hujan menjadi teknis;
  - e. penerapan dan pengembangan teknologi pertanian; dan
  - f. sistem jaringan irigasi kabupaten juga meliputi 20 embung yang terdapat di Kecamatan Batulayar dan Sekotong.
- (6) Pengembangan prasarana air baku untuk air bersih kelompok penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan jaringan perpipaan air minum terdapat di Kecamatan Sekotong, Gerung, Kuripan, dan Kediri;
  - b. saluran perpipaan air baku terdapat di Kecamatan Narmada;
  - c. instalasi air minum terdapat di Kecamatan Gerung, dan Labuapi;
  - d. sumber air baku terdapat di lokasi mata air di Kecamatan Narmada, Lingsar, dan Labuapi;
  - e. pembangunan sarana penyediaan air dan prasarana tampungan air; dan
  - f. rehabilitasi prasarana jaringan penyedia air dan pemeliharaan.

- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui :
  - a. pembangunan dan operasi & pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir;
  - b. penanaman/pengembangan jenis tanaman penahan dan penangkap air dipinggir sungai;
  - c. rehabilitasi konstruksi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
  - d. monitoring pasang surut di muara sungai;
  - e. memetakan zonasi rawan banjir;
  - f. mengembangkan sistem peringatan dini; dan
  - g. pengembangan sistem pengendalian banjir di Kecamatan Batulayar, Narmada, Lembar, dan Sekotong.
- (8) Rincian rencana sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam lampiran 1.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan

**Pasal 16**

- (1) Sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
  - a. sistem pengelolaan persampahan;
  - b. sistem pengelolaan air limbah;
  - c. sistem pengelolaan drainase; dan
  - d. ruang dan jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. tempat penampungan sementara (TPS) tersebar pada setiap desa; dan
  - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) sebanyak 1 unit berlokasi Kebon Kongok di Kecamatan Gerung.
  - c. untuk mengurangi volume timbunan sampah, pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R dengan melibatkan masyarakat maupun pihak swasta.
  - d. pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. sistem pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat dan terpusat;
  - b. sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di wilayah kabupaten;
  - c. sistem pengelolaan air limbah terpusat terdapat di Kecamatan Batulayar; dan
  - d. pengelolaan limbah B3 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sistem pengelolaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. normalisasi dan perkuatan tebing: Sungai Meninting, Sungai Dodokan dan Sungai Pelangan;

- b. drainase primer adalah saluran pengumpul dari drainase sekunder dan dapat dialirkan ke sungai;
  - c. drainase sekunder dilakukan pembangunan sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan dan perdesaan yang rawan bencana banjir dan genangan air limbah menuju drainase primer; dan
  - d. drainase tersier dilakukan pembangunan sistem drainase pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan menuju drainase sekunder.
- (5) Ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. ruang evakuasi bencana tsunami meliputi Desa Sekotong Tengah, Desa Buwun Mas, dan Desa Sekotong Barat;
  - b. ruang evakuasi bencana banjir meliputi Kecamatan Labuapi di Desa Telagawaru, Labuapi, Karang Bongkot, Terong Tawah, Bagik Polak, Kuranji, Perampuan; Kecamatan Sekotong di Desa Pelangan, Sekotong Tengah; dan Kecamatan Narmada di Desa Tanak Beak, Dasan Tereng, Lembuak, Sedau, Sesaot, Badrain, Lebah Sempage, Nyur Lembang, Gerimax Indah;
  - c. ruang evakuasi bencana banjir pasang meliputi Kecamatan Batulayar di Desa Batulayar, Senteluk, Meninting, Kecamatan Lembar di Desa Labuan Tereng, Sekotong Timur; Kecamatan Sekotong di Desa Sekotong Barat, Sekotong Tengah, Pelangan, Buwun Mas; dan
  - d. jalur evakuasi bencana akan diatur dalam rencana rinci tata ruang masing-masing kawasan.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
 Bagian Kesatu  
 Umum

**Pasal 17**

- (1) Rencana pola ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
 Kawasan Lindung

**Pasal 18**

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budi daya.
- (2) Kawasan lindung di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;

- c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. kawasan rawan bencana alam;
  - f. kawasan lindung geologi; dan
  - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan hutan lindung di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah seluas 25.078,94 Ha meliputi: Kawasan hutan lindung yang persebarannya terletak pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Rinjani (Register Tanah Kehutanan/RTK.1) seluas 17.038,41 Ha, Kelompok Hutan Gunung Sasak (RTK 3) seluas 492 ha, Kelompok Hutan Ranget (RTK.6) seluas 2,70 Ha, Kelompok Hutan Pelangan (RTK 7) seluas 5.671,83 Ha, dan Kelompok Hutan Mareje Bonga (RTK 13) seluas 1.874,00 Ha.
- (4) Rencana pengelolaan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas meliputi :
- a. perencanaan rehabilitasi dan pemulihan hutan yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon besar yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya serta dapat diambil hasil hutan non – kayu;
  - b. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
  - c. percepatan rehabilitasi dan pemulihan hutan pada fungsi hutan lindung dengan tanaman endemik dan atau tanaman unggulan lokal sesuai dengan fungsi lindung;
  - d. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional dan taman wisata alam laut melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran;
  - f. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budi daya hijauan makanan ternak;
  - g. pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
  - h. pengusahaan kawasan pariwisata alam bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan taman wisata alam; dan
  - i. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung.
- (5) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air meliputi: kawasan di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Narmada, Lingsar, Gerung, Lembar, dan Sekotong.
- (6) Kawasan perlindungan setempat di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai terdiri dari :

1. kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan krib (pengarah arus) pengendali saluran air;
  2. sempadan sungai besar sekitar 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungainya yaitu pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) : Jelateng dan Dodokan; dan
  3. sempadan sungai kecil 10-30 meter yang berada di luar permukiman; dan
  4. untuk sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- b. kawasan mata air tersebar di tiap kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan air minum dan irigasi;
  - c. kawasan sempadan pantai ditetapkan di wilayah kabupaten berlokasi disemua wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jarak minimal 30-250 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
  - d. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas seluruhnya kurang lebih 9.568,10 ha meliputi Ibukota Kecamatan Sekotong seluas kurang lebih 6.283,53 ha, Ibukota Kecamatan Lembar seluas kurang lebih 904,79 ha, Ibukota Kecamatan Gerung seluas kurang lebih 210,35 ha, Ibukota Kecamatan Labuapi seluas kurang lebih 60,68 ha, Ibukota Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 283,39 ha, Ibukota Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 408,68 ha, Ibukota Kecamatan Narmada seluas kurang lebih 198,33 ha, Ibukota Kecamatan Lingsar seluas kurang lebih 518,32 ha, Ibukota Kecamatan Gunung Sari seluas kurang lebih 197,13 ha, dan Ibukota Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 502,90 ha.
- (7) Kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kawasan hutan bakau meliputi kawasan pantai di sekitar pantai Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong seluas 307,17 Ha;
  - b. kawasan konservasi perairan meliputi pulau-pulau kecil di Kecamatan Sekotong meliputi kawasan pulau sepatang, Gili Poh, Gili Nanggu, dan Gili Sudaq.
  - c. kawasan hutan konservasi, meliputi :
    1. Taman Wisata Alam (TWA) seluas 3.402,27 ha, meliputi : TWA Bangko – Bangko dengan luas 2.610,17 ha, TWA Kerandangan dengan luas 396,10 ha, TWA Mekaki dengan luas 344,00 ha, TWA Suranadi (RTK.5) dengan luas 52,00 ha; dan
    2. Taman Hutan Raya (TAHURA) Nuraksa di Sesaot Kecamatan Narmada dengan luas 3.155 ha.
  - d. kawasan cagar budaya meliputi :
    1. Goa Jepang/Meriam di Kecamatan Bangko-Bangko;
    2. Kawasan Gunung Pengsong di Kecamatan Labuapi;
    3. Kawasan Goa Jepang Lebah Sembage di Kecamatan Narmada;
    4. Makam keramat Cemara di Kecamatan Lembar;
    5. Makam Ilam di Kecamatan Labuapi;
    6. Taman Narmada di Kecamatan Narmada;
    7. Pura Suranadi di Kecamatan Narmada;
    8. Taman Lingsar di Kecamatan Lingsar;
    9. Desa Tradisional Karang Bayan di Kecamatan Lingsar;
    10. Pura Agung Gunung Sari di Kecamatan Gunung Sari;
    11. Makam Gede Baturiti/Mambalan di Kecamatan Gunung Sari;
    12. Makam Batulayar di Kecamatan Batulayar; dan
    13. Pura Batu Bolong di Kecamatan Batulayar.

- (8) Rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam di kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (7) di atas dilaksanakan secara kolaborasi, antara lain :
- a. penataan kawasan dalam rangka pemeliharaan batas;
  - b. penataan zonasi;
  - c. penyusunan rencana pengelolaan kawasan pelestarian alam;
  - d. pembinaan daya dukung kawasan, antara lain inventarisasi/monitoring flora fauna dan ekosistem, pembinaan dan monitoring populasi dan habitatnya;
  - e. rehabilitasi kawasan di luar kawasan cagar alam;
  - f. pemanfaatan kawasan, meliputi :
    - k. pariwisata alam dan jasa lingkungan (studi potensi dan objek wisata alam dan jasa lingkungan serta perencanaan aktivitas pariwisata alam); dan
    - l. pendidikan bina cinta alam dan interpretasi (menyusun program interpretasi).
  - g. penelitian dan pengembangan, yang meliputi :
    1. pengembangan program dan penelitian flora, fauna dan ekosistemnya; dan
    2. identifikasi/inventarisasi sosial budaya masyarakat.
  - h. perlindungan dan pengamanan potensi kawasan, meliputi:
    1. penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan; dan
    2. penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
  - i. pengembangan SDM dalam rangka mendukung pengelolaan KSA dan KPS, meliputi pendidikan dan pelatihan terhadap petugas dan masyarakat setempat;
  - j. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kolaborasi, meliputi sarana pengelolaan dan sarana pemanfaatan;
  - k. pembinaan partisipasi masyarakat, meliputi program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat.
- (9) Kawasan rawan bencana di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan bencana tanah longsor di kawasan sekitar Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Lembar, dan Sekotong;
  - b. kawasan rawan banjir di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Labuapi, Lembar, dan Sekotong;
  - c. kawasan rawan tsunami di kawasan pesisir bagian selatan;
  - d. kawasan rawan angin topan di Kecamatan Sekotong, Narmada, dan Labuapi;
  - e. kawasan rawan gelombang pasang di sepanjang pesisir Kabupaten Lombok Barat; dan
  - f. kawasan rawan kekeringan di Kecamatan Lembar, dan Sekotong.
- (10) Kawasan lindung geologi di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f berupa kawasan cagar alam geologi meliputi :
- a. kawasan lindung geologi terdapat di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi dengan luas sekitar 2 ha; dan
  - b. kawasan lindung geologi terdapat di Dusun Pengawisan Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong dengan luas sekitar 1 ha.
- (11) Kawasan lindung lainnya di kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf g berupa Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Gili Tangkong, Gili Sudak, Gili Nanggu, dan Gili Rengit.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

**Pasal 19**

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lain.

**Pasal 20**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a adalah kawasan hutan produksi terbatas berada pada Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) di Kecamatan Sekotong dengan luas kurang lebih 10.041,00 Ha dan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a di Kelompok Hutan Mareje Bonga (RTK.13) Kecamatan Gerung dengan luas kurang lebih 304,69 Ha.
- (2) Pengelolaan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, antara lain :
  - a. pengelolaan budi daya hutan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan yang ditujukan untuk kesinambungan produksi dengan memperhatikan kualitas lingkungan melalui pencegahan kerusakan tanah dan penurunan kesuburan tanah, mempertahankan bentang alam serta menjaga ketersediaan air;
  - b. pengembangan kegiatan budi daya hutan yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan industri pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis tanaman hutan industri melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR), Hutan Adat, Restorasi Ekosistem (RE) dan program lainnya;
  - c. pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
  - d. penggunaan kawasan hutan untuk budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa, budi daya sarang burung walet serta *silvo pasture*;
  - e. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan di luar budi daya hutan dan hasil hutan yang penggunaannya untuk kepentingan umum dan bersifat strategis, dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air serta mempertimbangkan luas dan jangka waktu; dan
  - f. kemampuan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah.

**Pasal 21**

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dengan luasan kurang lebih 800 Ha, berada di beberapa kecamatan di wilayah

kabupaten meliputi: Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Gerung, Lembar, dan Sekotong.

- (2) Pemanfaatan hutan rakyat, antara lain :
  - a. pemanfaatan hutan yang berfungsi produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya;
  - b. pemanfaatan hutan rakyat dapat berupa pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan;
  - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran; dan
  - d. tata cara pemanfaatan hutan rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi :
  - a. kawasan budi daya pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan budi daya pertanian hortikultura; dan
  - c. kawasan budi daya perkebunan;
  - d. kawasan budi daya peternakan.
- (2) Kawasan budi daya pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16.754 ha yang berada di Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 328 ha, Gunung Sari seluas kurang lebih 905 ha, Lingsar kurang lebih 1.849 ha, Narmada kurang lebih 2.242 ha, Kuripan kurang lebih 1.072 ha, Kediri kurang lebih 1.455 ha, Labuapi kurang lebih 1.450 ha, Gerung kurang lebih 2.622 ha, Lembar kurang lebih 1.791 ha, dan Sekotong kurang lebih 3.040 ha.
- (3) Kawasan budi daya pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan diseluruh kecamatan di kabupaten terutama pada areal yang berpotensi untuk pengembangan hortikultura.
- (4) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Gunung Sari, Narmada, Gerung, Lembar, dan Sekotong dengan komoditi kelapa dengan luas kurang lebih 11.082,55 Ha; Kecamatan Narmada dan Lingsar dengan komoditi kopi dengan luas kurang lebih 578,02 Ha; Kecamatan Lembar dan Sekotong dengan komoditi jambu mete dengan luas kurang lebih 8.789,01 Ha.
- (5) Kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong.
- (6) Penetapan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **Pasal 23**

- (1) Kawasan peruntukkan perikanan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budi daya; dan
  - c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan perikanan tangkap di laut diarahkan di Kecamatan Sekotong; dan
  - b. sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa pelabuhan khusus perikanan PPI di Teluk Sepi Kecamatan Sekotong.
- (3) Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perikanan budidaya air tawar diprioritaskan dikembangkan dan diarahkan ke Kecamatan Kuripan, Narmada, Lingsar, Gerung, Labuapi dengan luas kurang lebih 2.938 ha;
  - b. perikanan budi daya air payau dikembangkan dan diarahkan ke Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong dengan luas kurang lebih 873 ha;
  - c. perikanan budi daya air laut dikembangkan dan diarahkan ke Kecamatan Gerung, Lembar, dan Sekotong dengan luas kurang lebih 8.100 ha; dan
  - d. sarana dan prasarana perikanan budi daya terdiri atas :
    1. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) seluas 3,1 ha di Kecamatan Sekotong; dan
    2. Balai Budidaya Laut (BBL) di Kecamatan Sekotong.
- (4) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa kegiatan industri penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran.

#### **Pasal 24**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. kawasan pertambangan mineral logam emas, perak, tembaga, timah hitam, dan mangan tersebar di Kecamatan Lembar dan Sekotong; dan
  - b. kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral logam dan bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP.
- (3) Izin pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam yang telah diterbitkan dan masih berlaku, tetap diakui sampai masa berlakunya habis dan perpanjangannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.
- (4) Tata cara dan mekanisme usulan penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Kawasan peruntukan industri di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi: peruntukan industri besar, sedang, dan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan di kawasan pesisir barat Kecamatan Labuapi, Lembar, dan Sekotong.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada sentra-sentra produksi dengan mengedepankan produk-produk unggulan.
- (4) Pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **Pasal 26**

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf g diarahkan pada :

- a. kawasan wisata alam direncanakan di Pantai Senggigi dan sekitarnya, Kawasan pantai Sekotong dan sekitarnya, Kawasan Gili Kedis, Gili Sudaq, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang, Pantai Induk, Pantai Cemare, Pantai Kuranji, Gunung Pengsong, Kawasan Suranadi, dan Kawasan Wisata Sesaot;
- b. kawasan wisata budaya direncanakan pada Kawasan Taman Narmada, Kawasan Taman Lingsar, Kawasan Kerajinan Gerabah Banyumulek di Kecamatan Kediri;
- c. kawasan wisata buatan direncanakan pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan; dan
- d. pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **Pasal 27**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0% – 25%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik, tersedia air bersih yang cukup, drainase baik sampai sedang, dan tidak berada di wilayah sempadan sungai/pantai/mata air/saluran pengairan/daerah aman penerbangan; dan tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian.
- (2) Kawasan permukiman yang tersebar diseluruh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi masal diarahkan pada perkotaan Kecamatan Gerung, Kuripan, Kediri, Batulayar, Gunung Sari, Labuapi; dan
  - b. permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan diarahkan di kawasan sekitar pusat pelayanan lingkungan (PPL) meliputi Kedaro, Sekotong Barat, Batu Putih, Buwun Mas, Sekotong Timur, Mareje, Kebon Ayu, Tempos, Banyumulek, Karangbongkot, Bengkel, Dasan Tereng, Keru, Lebah Sempage, Batukumbang, Sigerongan, Duman, Penimbung, dan Mambalan.

## **Pasal 28**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i terdiri atas:
  - a. kawasan perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata;
  - b. kawasan pusat pemerintahan;
  - c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
  - d. kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil.

- (2) Kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Narmada, Labuapi, dan Gerung.
- (3) Kawasan peruntukan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada Kecamatan Gerung.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara di wilayah darat dan laut terletak di Pulau Sepatang/Sophialouisa.
- (5) Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Rengit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng, Gili Kao, Gili Kere, Gili Sepatang/ Sophialouisa, Gili Geneng-Geneng, Gili Anak Ewok, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, dan Gili Malang.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Pasal 29**

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah kabupaten;
  - b. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah kabupaten; dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan strategis wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### **Pasal 30**

- (1) Kawasan strategis nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf a adalah kawasan pulau terluar yaitu Pulau Sophialouisa (Pulau Sepatang).
- (2) Kawasan strategis provinsi untuk kepentingan ekonomi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, Trawangan) dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
  - b. Mataram Metro meliputi wilayah Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri, dan Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata; dan
  - c. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
    1. Tunggal Kendali meliputi sebagian wilayah Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri, Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata;
    2. Gerung sebagai pusat pemerintahan, dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
    3. Sekotong dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sekotong dan sebagian wilayah Kecamatan Lembar dengan sektor unggulan pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan pertanian;
    4. Agropolitan Lebah Sempage di Kecamatan Narmada dengan sektor unggulan pertanian dan agrowisata; dan
    5. Senggigi di Kecamatan Batulayar dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi :
    1. Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat Pesantren dengan sektor unggulan pendidikan santri; dan
    2. Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni-Budaya Lombok dengan sektor unggulan pariwisata budaya.
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
    1. Hutan Sesaot dan sekitarnya berada di Kecamatan Narmada dan Lingsar; dan
    2. Hutan Pusuk Pass dan sekitarnya berada di Kecamatan Batulayar dan Gunung Sari.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui rencana rinci dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Pasal 31**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategi.
- (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, meliputi:
  - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2011– 2016) yang terbagi atas program tahunan;
  - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2016 – 2021);

- c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2021 – 2026); dan
  - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2026 – 2031).
- (6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2011 – 2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### Bagian Kesatu Umum

#### **Pasal 32**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan umum perizinan;
  - c. ketentuan umum insentif, disinsentif; dan
  - d. sanksi.

#### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Pusat-Pusat Kegiatan

#### **Pasal 33**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat-pusat kegiatan meliputi :
  - a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
  - b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Peraturan zonasi untuk PKWp disusun untuk mendukung fungsi pusat kegiatan pemerintahan kabupaten;
- (3) Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur;
- (4) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur kecamatan; dan

- (5) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur lingkungan.

Paragraf 2  
Sistem Prasarana Utama

Sistem Jaringan Transportasi Darat

**Pasal 34**

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat meliputi : peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan kabupaten dan terminal.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi sistem jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. pengembangan sistem jaringan jalan diarahkan untuk minimal memenuhi ketentuan jaringan jalan berdasarkan sistemnya, dimana untuk arahnya adalah sebagai berikut :
    1. jaringan jalan arteri primer
      - (a) kecepatan rencana > 60 km/jam;
      - (b) ruang milik jalan 15 (lima belas) meter;
      - (c) kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
      - (d) jalan arteri primer tidak terputus walaupun memasuki kota; dan
      - (e) tingkat kenyamanan dan keamanan dinyatakan dengan indeks permukaan tidak kurang dari 2%.
    2. jaringan jalan arteri sekunder
      - (a) kecepatan rencana > 30 km/jam;
      - (b) ruang milik jalan 15 (lima belas) meter;
      - (c) kapasitas jalan sama atau lebih besar dan volume lalu lintas rata-rata; dan
      - (d) indeks permukaan tidak kurang dari 2%.
    3. jalan kolektor primer
      - (a) kecepatan rencana > 40 km/jam;
      - (b) ruang milik jalan 10 (sepuluh) meter;
      - (c) kapasitas jalan sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
      - (d) jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota;
      - (e) jalan masuk dibatasi sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu; dan
      - (f) indeks permukaan tidak kurang dari 2%.
    4. jalan kolektor sekunder
      - (a) kecepatan rencana > 20 km/jam;
      - (b) ruang milik jalan 5 (lima) meter; dan
      - (c) indeks permukaan tidak kurang dari 2%.
    5. jalan lokal primer
      - (a) kecepatan rencana > 20 km/jam
      - (b) ruang milik jalan 7 (tujuh) meter;
      - (c) jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa
      - (d) indeks permukaan tidak kurang dari 2%; dan

- (e) jaringan jalan lokal primer meliputi : ruas jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan (PKL/PPK) dengan desa-desa sekitar dalam suatu wilayah kecamatan
- 6. jalan lokal sekunder
  - (a) kecepatan rencana > 10 km/jam
  - (b) ruang milik jalan 3 (tiga) meter;
  - (c) indeks permukaan tidak kurang dari 2%; dan
  - (d) jaringan jalan lokal sekunder meliputi : ruas jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- 7. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- b. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dibatasi;
- c. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa;
- d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pembangunan dan/atau pengembangan terminal harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

##### **Pasal 35**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - c. pemanfaatan ruang di dalam DLKr/DLKp harus mendapatkan izin mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

#### Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

##### **Pasal 36**

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi :
  - a. peraturan zonasi untuk gardu induk;
  - b. peraturan zonasi untuk gardu pembagi; dan
  - c. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan energi dan harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit dan penyalur untuk melayani kebutuhan energi listrik;
  - b. upaya peningkatan kapasitas sumber pembangkit lainnya, seperti pemanfaatan sumber *biomassa*;
  - c. penggunaan sumber energi lainnya sebagai energi alternatif untuk listrik dengan memanfaatkan sumberdaya antara lain angin, arus laut, dan lainnya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dan sosial budaya setempat serta didahului dengan pengkajian yang mendalam; dan
  - d. meningkatkan koordinasi sistem jaringan baik dalam pemanfaatan ruang daratan maupun ruang udara atau perairan.

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### **Pasal 37**

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
  - a. peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
  - b. peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular;
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan tetap adalah sebagai berikut :
  - a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
  - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi adalah sebagai berikut :
  - a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
  - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
  - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik.
  - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 % ; dan
  - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) diatur sebagai berikut :
  - a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
  - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
  - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
  - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;

- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;
- g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;
- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 m dpl dan lereng lebih dari 20%; dan
- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 38

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan :
  - a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
  - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan; dan
  - c. pemanfaatan ruang sekitar sungai dapat dilakukan pada jarak 30-100 meter dari sungai besar dan 10-30 meter dari anak sungai.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air baku untuk air bersih diatur sebagai berikut:
  - a. zonasi penyediaan air baku untuk air bersih terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
  - b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
  - c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
  - d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
  - e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
  - f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
  - g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20%;
  - h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40%;

- i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20%;
  - j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
  - k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
  - l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
  - m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan peraturan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber air bersih kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengembangan jaringan air bersih di wilayah kabupaten diprioritaskan pada wilayah yang belum terjangkau PDAM;
  - b. mengingat sumber air baku untuk air bersih yang mampu dikelola sampai saat ini sangat terbatas, maka direncanakan juga untuk menggali berbagai sumber air baku, baik mata air, air bawah tanah maupun pengolahan air permukaan. Sedangkan untuk memenuhi kualitas air yang memadai direncanakan juga untuk meningkatkan kualitas air dengan standar air minum; dan
  - c. peningkatan koordinasi baik antara sektor antar kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air bersih.

### Paragraf 3

#### Sistem Prasarana Lainnya

#### Sistem Pengelolaan Sampah

### Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Peraturan zonasi untuk TPS diatur sebagai berikut:
  - a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
  - f. luas lahan minimal 100 m<sup>2</sup> untuk melayani penduduk pendukung 2.500 jiwa (1 RW).
- (3) Peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) diatur sebagai berikut:
  - a. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 m untuk perumahan, 3 km untuk penerbangan, dan 90 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;

- d. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 %;
- e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
- f. menggunakan metode lahan urug terkendali;
- g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
- h. lokasi dilarang di tengah permukiman.

## Sistem Pengelolaan Limbah

### Pasal 40

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem pembuangan air limbah meliputi sistem jaringan limbah domestik, limbah industri, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah diatur sebagai berikut :
  - a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 %;
  - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
  - f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
  - g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu desa serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
  - h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

## Sistem Jaringan Drainase

### Pasal 41

- Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase diatur sebagai berikut:
- a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
  - b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan;
  - c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan
  - d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

Paragraf 4  
Kawasan Lindung  
**Pasal 42**

- (1) Ketentuan umum Peraturan zonasi untuk kawasan lindung terdiri dari :
  - a. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
  - b. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
  - d. peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
  - e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam;
  - f. peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan
  - g. peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :
  - a. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona lainnya;
  - b. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
  - c. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budi daya tanaman obat (herbal); usaha budi daya tanaman hias; usaha budi daya jamur; usaha budi daya perlebahan; usaha budi daya penangkaran satwa liar; atau usaha budi daya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  - d. pada kawasan hutan lindung dilarang:
    1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
    2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/ menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi;
  - e. zona lainnya adalah untuk kegiatan budi daya kehutanan;
  - f. luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan;
  - g. pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha seperti: budi daya jamur, penangkaran satwa, dan budi daya tanaman obat dan tanaman hias;
  - h. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan seperti:
    1. pemanfaatan jasa aliran air
    2. pemanfaatan air
    3. wisata alam
    4. perlindungan dan keanekaragaman hayati
    5. penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau
    6. penyerapan dan atau penyimpanan karbon.
  - i. pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: mengambil madu, dan mengambil buah.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air adalah sebagai berikut :
  - a. zona resapan air adalah untuk kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
  - b. persentase luas lahan terbangun maksimum 10 %;

- c. luas kawasan resapan air adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan dengan luas minimum sebesar 30%; dan
  - d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai, mata air, sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau (RTH) adalah sebagai berikut:
- a. peraturan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan sebagai berikut:
    - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
    - 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
    - 3. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
  - b. peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air diarahkan sebagai berikut:
    - 1. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
    - 2. kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter disekitar mata air.
  - c. peraturan zonasi untuk sempadan pantai diarahkan sebagai berikut :
    - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: RTH, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal, yang mencakup upacara adat dan keagamaan; dan
    - 2. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan atau hotel.
  - d. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
    - 1. zona ruang terbuka hijau adalah untuk RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;
    - 2. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 % yang terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % terdiri dari ruang terbuka hijau privat; dan
    - 3. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.
- (5) Peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya diarahkan sebagai berikut :
- a. zona cagar budaya terdiri dari zona inti, zona penyangga, dan pengembang;
  - b. zona inti adalah untuk lahan situs; dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
  - c. zona penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan bagi kelestarian situs; serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
  - d. zona pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
  - e. di kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:
    - 1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi;

2. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  3. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
  4. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- f. persentase luas lahan terbangun untuk zona inti dan penyangga maksimum 40 %, dan untuk zona pengembang maksimum 50 % (lima puluh persen).
- (6) Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam meliputi tanah longsor, banjir, tsunami, angin topan, gelombang pasang, dan kekeringan diarahkan sebagai berikut :
- a. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam tanah longsor diarahkan sebagai berikut :
    1. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;
    2. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budi daya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;
    3. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri.
    4. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B, dan C adalah untuk kegiatan budi daya, dilarang untuk kegiatan industri;
    5. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5 %; dan untuk tipologi B maksimum 10 %;
    6. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C maksimum 40 %;
    7. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B, C maksimum 60 %. Penerapan prinsip terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya; dan
    8. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam tanah longsor lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - b. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam banjir diarahkan sebagai berikut:
    1. penetapan batas luasan genangan banjir;
    2. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
    3. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
    4. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
    5. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
    6. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air; dan
    7. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam banjir lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - c. Peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tsunami diarahkan sebagai berikut:
    1. zona rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan bakau disesuaikan peraturan sempadan pantai;

2. zona penyangga rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah tambak dan perkebunan;
  3. peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami diatur dalam peraturan daerah tentang tata ruang pesisir;
  4. mempertahankan kawasan aman dari bencana tsunami sebagai tempat evakuasi;
  5. menyiapkan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana tsunami;
  6. pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana tsunami;
  7. pengendalian kegiatan budi daya yang berada pada kawasan rawan bencana tsunami;
  8. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami;
  9. membatasi pembangunan kawasan terbangun pada kawasan rawan bencana tsunami;
  10. dibolehkan aktivitas budi daya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan mutlak;
  11. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana tsunami di zona perlindungan mutlak; dan
  12. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam tsunami lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam angin topan diarahkan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah;
    2. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
    3. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
    4. arah dan kecepatan pergerakan angin; dan
    5. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam angin topan lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - e. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gelombang pasang diarahkan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
    2. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
    3. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
    4. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
    5. penetapan batas pasang tertinggi; dan
    6. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam gelombang pasang lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - f. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam kekeringan diarahkan sebagai berikut:
    1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
    2. ketersediaan sumberdaya air;
    3. kesesuaian komoditas;
    4. kemampuan efektif lahan; dan
    5. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana alam kekeringan lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai :
- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi,

- kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, dan eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
- b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
  - c. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
  - d. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya berupa kawasan konservasi perairan daerah harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk wisata alam tanpa merusak ekosistem perairan laut, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem perairan laut, dan eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian; dan
  - b. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 5  
Kawasan Budi Daya

**Pasal 43**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya meliputi :
- a. peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
  - b. peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
  - c. peraturan zonasi kawasan pertanian;
  - d. peraturan zonasi kawasan perikanan;
  - e. peraturan zonasi kawasan pertambangan;
  - f. peraturan zonasi kawasan industri;
  - g. peraturan zonasi kawasan pariwisata
  - h. peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
  - i. peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
- a. produksi hasil hutan kayu hanya diperkenankan dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
  - b. produksi hutan kayu yang berasal dari hutan alam, hanya dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
  - c. produksi hasil hutan non kayu hanya diperuntukan dari hutan alam, dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan izin yang sah.
  - d. kegiatan yang diizinkan, meliputi :
    1. kegiatan pengembangan/pembangunan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan;
    2. rehabilitasi hutan produksi;
    3. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung dan hutan konservasi;
    4. kegiatan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;

5. kegiatan pemanfaatan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas; dan
  6. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
- e. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi :
    1. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; dan
    2. kegiatan pengembangan jasa lingkungan.
  - f. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi :
    1. kegiatan budi daya peternakan; dan
    2. kegiatan transmisi, relay dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
  - g. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksi adalah semua pemanfaatan dan penggunaan ruang kecuali yang dikategorikan diizinkan, diizinkan terbatas dan diizinkan bersyarat.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pada pengembangannya dilakukan dan dibantu oleh masyarakat serta hasil hutan rakyat pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola bersama Pemerintah.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
  - b. kawasan pertanian tanaman pangan dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
  - c. pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan pada lahan-lahan yang produktif;
  - d. menetapkan lahan sawah berkelanjutan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasarana pertanian, dan perangkat insentif;
  - e. mengamankan dan memelihara aset nasional dan provinsi;
  - f. diizinkan untuk kegiatan terbangun yang menunjang kegiatan pertanian, dengan syarat tidak lebih dari 15 % luas lahan sawah; dan
  - g. upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering yang tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain bisa dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
- a. perikanan tangkap dilakukan dengan cara :
    1. penataan jalur penangkapan;
    2. penetapan musim atau bulan larangan penangkapan ikan, yang bertujuan untuk memberi kesempatan ikan berkembang biak dan bertumbuh;
    3. pengaturan upaya penangkapan;
    4. pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan ukuran terkecil yang boleh ditangkap, yaitu dengan penetapan ukuran terkecil mata jaring insang dan ukuran mata pancing rawai yang boleh dipakai oleh nelayan; dan
    5. penataan permukiman nelayan dan tambatan perahu, penyediaan TPI, serta pengendalian dengan kegiatan lainnya dengan zona pembatas.
  - b. perikanan budi daya dilakukan dengan cara :
    1. pengaturan letak tata ruang, musim dan daya dukung dari budi daya ikan di perairan laut dan perairan umum darat;
    2. budi daya ikan laut /budi daya rumput laut/mutiara dilakukan dengan; penataan dan deliniasi zona Keramba Jaring Apung (KJA)/rumput laut/mutiara, pembentukan sentra budi daya ikan air laut/rumput

- laut/mutiara, dan tidak berada dekat kawasan pemukiman atau jalur pelayaran;
3. budi daya ikan air payau/tambak dilakukan dengan syarat; tidak mengganggu habitat hutan bakau atau sempadan pantai, tersedianya sistem jaringan air, dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
  4. budi daya rumput laut dilakukan dengan; penataan dan deliniasi zona rumput laut, pembentukan sentra rumput laut, tidak berada di jalur pelayaran dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  5. budi daya ikan di kolam/sungai dilakukan dengan; penataan keramba petani, tidak mengurangi fungsi sungai/air tanah, dapat dikembangkan dengan wisata kuliner dan rumah panggung, dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan antara lain :
1. larangan penggunaan alat tangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya perikanan. misalnya larangan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun berbahaya (B3), alat tangkap berarus listrik dan pukat harimau;
  2. dilarang segala bentuk kegiatan budi daya perikanan laut yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
  3. dilarang segala budi daya perikanan darat yang akan mengganggu air sungai dan waduk untuk perikanan darat.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :
- a. pengaturan kawasan potensi tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya, resiko, manfaat, dan lingkungan;
  - b. setiap usaha pertambangan diharuskan melakukan rehabilitasi bekas lahan tambang;
  - c. membuat zona penyangga kawasan pertambangan terhadap kawasan lainnya;
  - d. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;
  - e. kegiatan pertambangan pada fungsi kawasan lain diperbolehkan sepanjang mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
  - f. setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - g. kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;
  - h. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan/atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
  - i. fasilitas fisik yang harus tersedia pada lokasi pertambangan meliputi jaringan listrik, jalan, tempat pembuangan sampah, IPAL, drainase, dan saluran air kotor; dan
  - j. ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertambangan lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f antara lain :
- a. harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
  - c. harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;

- d. harus memperhatikan suplai air bersih;
- e. jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
- f. pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;
- g. industri rumah tangga diarahkan mengelompok membentuk sentra industri kecil;
- h. industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat tinggal, diwajibkan mendapat persetujuan perumahan disekitarnya;
- i. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, jalan dan sarana penunjang, RTH serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai;
- j. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun;
- k. pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan industri melalui pengendalian perijinan, aturan yang jelas dan tegas mengenai praktek industri yang ramah lingkungan serta ketersediaan sistem prasarana pengelolaan limbah dan sampah; dan
- l. ketentuan zonasi kawasan peruntukan industri lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g antara lain :

- a. pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak berada pada lahan produktif;
- b. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; zona daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
- c. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa pertemuan, perjalanan insentif, pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;
- d. zona daya tarik wisata adalah untuk zona daya tarik wisata alam; zona daya tarik wisata budaya; zona daya tarik wisata buatan;
- e. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;
- f. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, penukaran uang ;
- g. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
- h. pembangunan zona daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya; dan
- i. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun; dan
- j. ketentuan zonasi kawasan peruntukan pariwisata lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h antara lain :

- a. pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat

- dan aman dari bencana alam dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup;
- b. memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
  - c. tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;
  - d. tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
  - e. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan
  - f. ketentuan zonasi kawasan peruntukan permukiman lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lain meliputi perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i antara lain :
- a. Peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan, jasa dan penunjang pariwisata diarahkan sebagai berikut:
    1. kawasan perdagangan dan jasa berada di luar kawasan lindung;
    2. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal;
    3. zona perdagangan dan jasa regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
    4. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran dan informal, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
    5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
    6. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
    7. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10% (sepuluh persen) dari total luas lantai;
    8. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
    9. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan;
    10. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
    11. kegiatan industri yang memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin;
    12. dalam hal berada pada jalan arteri primer di kawasan perkotaan, harus dilengkapi oleh jalur pemisah; dan
    13. ketentuan zonasi kawasan perdagangan dan jasa lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - b. Peraturan zonasi untuk kawasan kawasan pusat pemerintahan diarahkan sebagai berikut:
    1. zonasi kawasan pemerintahan terdiri dari zona pemerintahan regional, serta zona pemerintahan lokal;
    2. zona pemerintahan regional adalah pusat pemerintahan kabupaten;
    3. zona pemerintahan lokal adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan atau desa;
    4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pedestrian, transportasi umum, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana

- peribadatan dan sarana ruang terbuka hijau dan non hijau; serta jaringan utilitas;
5. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa;
  6. sarana media ruang luar komersial tidak diperkenankan kecuali media informasi pembangunan;
  7. kelompok kegiatan yang berada pada kawasan pemerintahan regional yang diperbolehkan seperti perkantoran pemerintahan di atasnya, perwakilan negara, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, perkantoran swasta, dan perkantoran jasa keuangan seperti perbankan.
  8. kawasan pemerintahan lokal dapat berada di pusat permukiman yang mempunyai lebar milik jalan minimum 10 meter;
  9. kegiatan yang tidak diperbolehkan di dalam dan atau berbatasan dengan kawasan pemerintahan adalah industri dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah; dan
  10. dalam hal berada pada jalan arteri primer, harus dilengkapi dengan jalur pemisah atau jalan penghubung; dan
  11. ketentuan zonasi kawasan pusat pemerintahan lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan diarahkan sebagai berikut:
1. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
  2. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  3. ketentuan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Rencana peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan sebagai berikut:
1. rencana zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah – daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 1/3 (satu pertiga) mil laut wilayah pesisir provinsi.
  2. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, dan cagar budaya pembangunannya dibatasi dan dikendalikan;
  3. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, harus dipasang alat peringatan dini;
  4. penetapan kegiatan budi daya secara selektif di dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup;
  5. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; dan
  6. ketentuan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil lebih detail mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Umum Perizinan  
Paragraf 1  
Umum

**Pasal 44**

Ketentuan umum perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b adalah bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

**Pasal 45**

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang dan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.

**Pasal 46**

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan.

**Pasal 47**

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten.

**Pasal 48**

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten diberikan kepada calon pengguna berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 49**

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai izin prinsip diatur lebih lanjut peraturan bupati.

### **Pasal 50**

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **Pasal 51**

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

### **Pasal 52**

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

### **Pasal 53**

- (1) Izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektoral akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

#### Bagian Keempat Ketentuan Umum Insentif - Disinsentif

### **Pasal 54**

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 55**

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengembang kawasan dan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten, dilakukan oleh bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.

### **Pasal 56**

- (1) Ketentuan insentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk :
  - a. keringanan retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;

- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

#### **Pasal 57**

- (1) Ketentuan disinsentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi;
  - c. penalti; dan
  - d. pembatasan administrasi pertanahan.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi;
  - d. penalti; dan
  - e. pembatasan administrasi pertanahan.

#### **Pasal 58**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

#### **Pasal 59**

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

## **Pasal 60**

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. denda administratif.

## **Pasal 61**

- (1) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Peran Masyarakat**

## **Pasal 62**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan tata ruang.

## **Pasal 63**

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- a. masukan mengenai :

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi rencana tata ruang, dan/atau
  5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

#### **Pasal 65**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan local dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 66**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

**Pasal 67**

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
KETENTUAN LAIN-LAIN

**Pasal 68**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan propinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

**BAB XI**  
KETENTUAN PERALIHAN

**Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini maka berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### **Pasal 70**

- (1) Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.
- (2) Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan, kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

## **BAB XII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 71**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor ... Tahun .... tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebelumnya) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan : di Gerung  
pada tanggal :

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan : di Gerung  
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. MOH.UZAIR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR .... TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unturnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.
6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.  
Dengan demikian maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat harus segera diganti dengan Peraturan Daerah baru untuk disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah baru yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam hanya dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumberdaya air.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

- Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Penetapan luasan hutan lindung dilakukan berdasarkan hasil analisis dan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Huruf a  
Daerah sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.  
Ayat (6)  
Cukup Jelas  
Ayat (7)  
Cukup Jelas  
Ayat (8)  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Penetapan luasan kawasan budi daya dilakukan berdasarkan hasil analisis dan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (2)

## Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan perdagangan yang direncanakan dikembangkan di Kecamatan Gerung, Narmada, Batulayar, Gunungsari, dan Labuapi adalah skala lokal dan regional

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Indikasi program utama dalam ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

- Ayat (2)  
Jarak aman yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah radius minimal antara sistem jaringan energi dari aktivitas-aktivitas dengan tingkat konsentrasi penduduk yang tinggi dengan ketentuan :
- 6 meter untuk gardu induk 10 KV tiang baja dan 5 meter untuk tiang beton
  - 22 meter untuk jaringan transmisi 150 KV sirkit tunggal dan 17 meter untuk sirkit ganda.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M. KOMINFO/ 3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dengan memperhitungkan faktor-faktor

yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara lain:

- a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian Menara;
- c. struktur Menara;
- d. rangka struktur Menara;
- e. pondasi Menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Produksi hasil hutan dari kegiatan budi daya tanaman dan hutan alam dimaksudkan untuk mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman (rehabilitasi hutan).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)  
Cukup Jelas  
Ayat (13)  
Cukup Jelas

Pasal 43

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan.  
Yang dimaksud dengan disinsentif dalam ketentuan ini adalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Keringanan retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian keringanan pembayaran pajak dan atau retribusi terhadap pemanfaatan ruang  
Huruf b  
Pemberian kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian imbalan pada masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan kebijakan operasional.  
Huruf c

Pemberian imbalan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian balas jasa pada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Huruf d

Sewa ruang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masyarakat berhak mendapatkan sewa ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

Huruf e

Urun saham yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masyarakat berhak mendapatkan bagian saham dari kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

Huruf f

Penyediaan sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan

Huruf g

Kemudahan prosedur perizinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kemudahan dalam proses perizinan bagi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Huruf h

Penghargaan yang dimaksud pada ketentuan ini adalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Bila dalam suatu pemanfaatan ruang terdapat hasil/ manfaat maka masyarakat dalam suatu wilayah berhak untuk ikut menikmati hasil/manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang dalam bentuk yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Bila dalam suatu pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang menyebabkan masyarakat sekitar mendapatkan kerugian, maka masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR  
106